



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Sukonandi No. 8 Telp. 3492 - 3263 Fax. (0274) 3198 Yogyakarta 55166

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 44.A/Kpts/1994

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
MUHAMMADIYAH SEMANU TAHUN PELAJARAN 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Gunung Kidul Nomor : III.A/4.a/056/1994 tanggal 5 Mei 1993 tentang Pendirian Sekolah.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28 A/E/1990, tanggal 25 Mei 1990 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23/Kpts/1994 tentang Kebijakan dan Program Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunung Kidul Nomor ML 4/5/PP.005/1153/1994 tanggal 1 Agustus 1994.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH SEMANU GUNUNG KIDUL TAHUN PELAJARAN 1994/1995.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Gunung Kidul untuk membuka Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah :
- a. Alamat : Semanu Gunung Kidul.
 - b. Jumlah Kelas : 1 Kelas.
 - c. Tahun ajaran : 1994/1995.
 - d. Status : Swasta penuh.

Kedua

: Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan :

1. Yang bersangkutan diwajibkan memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang madrasah.
2. Yang bersangkutan diwajibkan memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif maupun administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Keputusan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang madrasah, tempat, kelas satu baru, mulai tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam diktum pertama keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Yang bersangkutan diwajibkan melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kanwil Departemen Agama DIY dalam hal ini Bidang Binrue Islam, selambat-lambatnya 3 bulan sejak dimulainya tahun ajaran 1994/1995.

Ketiga

: Keputusan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa keputusan ini.

Keempat

: Segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 23 Agustus 1994

K e p a l a

H. MUHDA HADISAPUTRO, SH
NIP. 150017920

Tembusan Yth :

1. Dirjen Binbaga Islam di Jakarta.
2. Irjen Dep. Agama di Jakarta.
3. Direktur Binrue Islam di Jakarta.
- ✓ 4. Ka. Kandepag Kab. Gunung Kidul.
5. Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Cq. Majelis Dikdasmen .
6. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kab. Gunung Kidul.
7. Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Semanu.